

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat dan perubahan yang besar dalam dunia bisnis merupakan suatu prestasi yang membanggakan. Agar bisnis dapat bertahan, dibutuhkan sumber daya manusia yang kreatif dan juga didukung dengan modal yang cukup besar. Berbagai bidang perekonomian yang bersangkutan dengan keuangan menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan.

Dengan kondisi ekonomi saat ini dimana semakin melemahnya rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sehingga kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa fundamental ekonomi dalam negeri lebih buruk di bandingkan dengan tahun 1998. Perang dagang dua rasaksa ekonomi dunia yaitu AS dan Tiongkok serta merambah naiknya harga minyak dunia berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah. Pelemahan kurs rupiah akan berdampak negatif terhadap defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap Produk Domestik Bruto, Inflasi dan kesempatan kerja. Hasil Estimasi World Bank menyatakan defisit neraca berjalan pada kisaran 2,4% (2018) dan 2,3% (2019) dari PBD. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga perlu di waspadai pemerintah (Media Indonesia, 27/10/2018).

Kondisi diatas tentunya memacu para pelaku bisnis atau usaha untuk bertahan dengan memangkas biaya opesaional produksi ataupun mencari cara lain untuk mendapatkan dana atau modal tambahan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu alternatif dalam mendapatkan dana atau tambahan modal adalah dengan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank atau lembaga formal. Seperti banyak masyarakat ketahui bahwa dalam proses peminjaman ke bank atau lembaga formal cukup rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, pemerintah membantu memberikan

alternatif kepada masyarakat dengan mendirikan Lembaga Keuangan Non – Bank.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi-investasi perusahaan (Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP38/MK/IV/1972). Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP38/MK/IV/1972 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 280/KMK.01/1989 tentang pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan bukan bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan usaha yang di jalankan.

PT. Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum yaitu gadai. (Soemitra,2017:400). Sesuai dengan hukum gadai bahwa calon peminjam mempunyai kewajiban untuk memberikan barang bergerak miliknya sebagai agunan kepada perusahaan pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan secara lelang. Lelang dimaksudkan sebagai penjualan barang agunan oleh perusahaan pegadaian apabila setelah batas waktu perjanjian pembiayaan berakhir. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman atau menebus barang tersebut, atau tidak memperpanjang pembiayaan. (Martono, 2010:171)

Selain menawarkan produk konvensional PT. Pegadaian juga menawarkan produk pembiayaan dengan berbasis syariah, hal tersebut disebabkan karena penduduk Indonesia mayoritas beragama islam. Salah satu produk pembiayaan syariah tersebut adalah *Rahn*. Respon dan minat masyarakat terhadap produk tersebut cukup baik, prosesnya sangat cepat, praktis, persyaratan mudah, waktu yang fleksibel dan aman karena sumber dana sesuai dengan syariah begitu pula dengan proses gadai yang di berlakukan.

Sebagai lembaga pembiayaan gadai, pegadaian syariah harus memperhatikan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi dalam pemberian kreditnya. Salah satu kondisi yang dapat di perhatikan yaitu kondisi dari dalam perusahaan itu sendiri yaitu pendapatan pegadaian.

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari suatu manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (Kieso,Warfield dan Weygandt, 2011:955). Pendapatan usaha pegadaian adalah jumlah aktivitas utama perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Pendapatan usaha perusahaan di peroleh dari 3 pos utama yaitu pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi dan pendapatan usaha lainnya. Berdasarkan data Annual Report Pegadaian periode 2011 – 2017 pendapatan usaha pegadaian selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 pendapatan usaha tercatat sebesar Rp 10.523 miliar, meningkat 8,39% dibandingkan pendapatan usaha tahun sebelumnya 2016 sebesar Rp 9.708 miliar (Annual Report PT. Pegadaian, 2017:201).

Meningkatnya angka pendapatan pegadaian tidak luput dari peran serta nasabahnya. Jumlah nasabah yang meningkat maka pendapatan akan meningkat. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah atau unit usaha syariah (UUD RI No.21 th 2008). Nasabah pegadaian syariah adalah pihak yang menggunakan produk-produk pegadaian syariah dalam hal ini baik dalam bentuk pembiayaan ataupun investasi. PT. Pegadaian Syariah berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik dan bermanfaat bagi setiap pelanggan serta melakukan inovasi produk agar sesuai dengan perkembangan zaman sekaligus sejalan dengan keinginan nasabah. Jumlah nasabah dalam segmen syariah produk *rahn* khususnya yang tersajikan dalam laporan tahunan PT. Pegadaian Syariah pada tahun 2011 angka dapat mencapai 2.345.814 orang, setiap tahun mengalami penurunan hingga di tahun 2017 sebanyak 850.182 orang .

Selain kondisi internal, PT Pegadaian Syariah juga dihadapkan dengan kondisi eksternal perusahaan salah satunya adalah Inflasi. Inflasi yaitu meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Tingkat inflasi yang sangat tinggi tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, serta dapat mengakibatkan pengangguran semakin meningkat. Inflasi dapat menyebabkan dampak yang positif dan juga dampak yang negatif bagi perekonomian, serta dapat mempengaruhi besarnya penyaluran pembiayaan. Dengan naik turunnya tingkat inflasi tersebut, namun untuk penyaluran pembiayaan *Rahn* berdasarkan data Annual Report PT. Pegadaian Syariah tahun 2011-2017 selalu mengalami kenaikan omzet setiap tahunnya.

Menurut hasil penelitian Widiarti dan Sunarti (2013), disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan Perum Pegadaian Cabang Batam dan jumlah nasabah mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Cabang Batam, sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Cabang Batam. Namun secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Cabang Batam.

Indikator yang tepat untuk menganalisa perkembangan penyaluran pembiayaan *Rahn* adalah pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, dan tingkat inflasi. Pemilihan indikator ini karena pada pendapatan pegadaian memiliki pengaruh penting terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn*. Pendapatan yang dimiliki PT. Pegadaian cukup besar maka dana yang akan disalurkan pun besar dan begitupula sebaliknya. Volume penjualan bersumber dari jumlah nasabah yang dapat menumbuhkan bisnis gadai yang inovatif dan tangguh, meningkatnya jumlah penyaluran *rahn* tidak melulu di gambarkan dengan meningkatnya jumlah nasabah dalam data yg di peroleh dari Laporan Tahunan 2011-2017, jumlah penyaluran pembiayaan terus meningkat namun jumlah nasabah menurun. Naik turunnya inflasi berpengaruh pada masalah

ekonomi yg melanda masyarakat dapat dilihat dengan meningkatnya angka kemiskin dan dalam memenuhi segala kebutuhan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH PENDAPATAN PEGADAIAN, JUMLAH NASABAH, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN *RAHN* PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2011-2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan pegadaian berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia tahun 2011-2017?
2. Apakah jumlah nasabah berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia tahun 2011-2017?
3. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia tahun 2011-2017?
4. Apakah pendapatan pegadaian, jumlah nasabah dan tingkat inflasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia tahun 2011-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia tahun 2011-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah nasabah terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia tahun 2011-2017.

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia tahun 2011-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pegadaian, jumlah nasabah dan tingkat inflasi secara bersama-sama (simultan) terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia tahun 2011-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn* pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi syariah mengenai Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah dan Tingkat Inflasi dan Penyaluran Pembiayaan *Rahn* ,
3. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.